



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dio Vanahadi Bin Erwani  
Tempat lahir : Bakti Negara  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 Juli 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp bakti Negara Kec Baradatu Kab Way Kanan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini, Terdakwa Dio Vanahadi Bin Erwani ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada tanggal berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/40/V/2021/Satresnarkoba tertanggal 18 Mei 2021;

Selanjutnya, Terdakwa Dio Vanahadi Bin Erwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris, S.H., dan Rekan dari Posbakum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 118/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIO VANA HADI Bin ERWANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
  - Seperangkat alat hisap (BONG) dari botol air mineral merk AQUA yang didalamnya berisikan cairan bening;
  - 1 (satu) buah botol minuman POCARI SWEET yang didalamnya berisikan cairan bening;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) batang pipet plastic;
  - 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai;
  - 2 (dua) buah jarum bakar;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Agus Triyanto Bin Wagiran

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa DIO VAN HADI Bin ERWANI pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi (keduanya dalam berkas terpisah) dalam perjalanan pulang ke Kampung Bhakti, Kecamatan Baradatu menggunakan sepeda motor. Pada saat itu ketiganya bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi menghubungi seseorang yang bernama sdr. Kiki melalui handphone menanyakan "ada bahan gak" yang dijawab oleh sdr. Kiki "ada". Setelah mendengar jawaban dari sdr. Kiki, terdakwa berkata kepada sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran "ini Kiki ada, mau pake gak" yang dijawab oleh sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran "setuju". Setelah bersepakat, terdakwa bersama dengan sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi mengumpulkan uang untuk membeli narkotika dari sdr. Kiki dimana sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi kembali menghubungi sdr. Kiki melalui handphone dengan mengatakan "Jadi Ki, ambil bahan" yang dijawab oleh sdr. Kiki "ya sudah ketemuan, jemput di Banjar baru". Setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi menjemput sdr. Kiki di Banjar Baru;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi bertemu dengan sdr. Kiki di Kampung Banjar Baru untuk mengambil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi dan sdr. Kiki melanjutkan perjalanan kerumah sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi dengan maksud akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli dari sdr. Kiki. Sebelum sampai di rumah sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi, mereka singgah terlebih dahulu dirumah sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran untuk mengambil kaca pirex;

Bahwa setelah sampai dirumah sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi, terdakwa, sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Kiki masuk kamar milik sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Setibanya didalam kamar, sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran merakit bong sedangkan sdr. Kiki mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dan teman-temannya. Setelah semua persiapan untuk menggunakan narkoba selesai, sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran langsung menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak dua hisapan dan selanjutnya terdakwa dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi juga menghisap secara bergantian masing-masing dua hisapan;

Bahwa sedang asik-asiknya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi didatangi oleh anggota Kepolisian dari Polres Way Kanan. Pada saat penangkapan tersebut sdr. Kiki berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol air mineral merek Aqua yang didalamnya berisi cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweet yang didalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik, 5 (lima) batang cutton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya bersama-sama dengan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Penimbangan dan pembukaan Segel Barang Bukti Nomor 0264 tanggal 20 Mei 2021, barang bukti narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,06953 gram (nol koma nol enam sembilan lima tiga gram);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.05.21.0264 tanggal 20 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa DIO VAN HADI Bin ERWANI pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi (keduanya dalam berkas terpisah) dalam perjalanan pulang ke Kampung Bhakti, Kecamatan Baradatu menggunakan sepeda motor. Pada saat itu ketiganya bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi menghubungi seseorang yang bernama sdr. Kiki melalui handphone menanyakan "ada bahan gak" yang dijawab oleh sdr. Kiki "ada". Setelah mendengar jawaban dari sdr. Kiki, terdakwa berkata kepada sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran "ini Kiki ada, mau pake gak" yang dijawab oleh sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran "setuju". Setelah bersepakat, terdakwa bersama dengan sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi mengumpulkan uang untuk membeli narkotika dari sdr. Kiki dimana sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi kembali menghubungi sdr.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki melalui handphone dengan mengatakan “Jadi Ki, ambil bahan” yang dijawab oleh sdr. Kiki “ya sudah ketemuan, jemput di Banjar baru”. Setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi menjemput sdr. Kiki di Banjar Baru;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi bertemu dengan sdr. Kiki di Kampung Banjar Baru untuk mengambil paket narkoba. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi dan sdr. Kiki melanjutkan perjalanan kerumah sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi dengan maksud akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli dari sdr. Kiki. Sebelum sampai di rumah sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi, mereka singgah terlebih dahulu dirumah sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran untuk mengambil kaca pirex;

Bahwa setelah sampai dirumah sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi, terdakwa, sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Kiki masuk kamar milik sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Setibanya didalam kamar, sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran merakit bong sedangkan sdr. Kiki mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dan teman-temannya. Setelah semua persiapan untuk menggunakan narkoba selesai, sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran langsung menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak dua hisapan dan selanjutnya terdakwa dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi juga menghisap secara bergantian masing-masing dua hisapan;

Bahwa sedang asik-asiknya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi didatangi oleh anggota Kepolisian dari Polres Way Kanan. Pada saat penangkapan tersebut sdr. Kiki berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol air mineral merek Aqua yang didalamnya berisi cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweet yang didalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik, 5 (lima) batang cutton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya bersama-sama dengan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Penimbangan dan pembukaan Segel Barang Bukti Nomor 0264 tanggal 20 Mei 2021, barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,06953 gram (nol koma nol enam sembilan lima tiga gram);

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.05.21.0264 tanggal 20 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa DIO VAN HADI Bin ERWANI pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi (keduanya dalam berkas terpisah) dalam perjalanan pulang ke Kampung Bhakti, Kecamatan Baradatu menggunakan sepeda motor. Pada saat itu ketiganya bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi menghubungi seseorang yang bernama sdr. Kiki melalui handphone menanyakan "ada bahan gak" yang dijawab oleh sdr. Kiki "ada". Setelah mendengar jawaban dari sdr. Kiki, terdakwa berkata kepada sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran "ini Kiki ada, mau pake gak" yang dijawab oleh sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran "setuju". Setelah bersepakat, terdakwa bersama dengan sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi mengumpulkan

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk membeli narkotika dari sdr. Kiki dimana sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi kembali menghubungi sdr. Kiki melalui handphone dengan mengatakan "Jadi Ki, ambil bahan" yang dijawab oleh sdr. Kiki "ya sudah ketemuan, jemput di Banjar baru". Setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi menjemput sdr. Kiki di Banjar Baru;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi bertemu dengan sdr. Kiki di Kampung Banjar Baru untuk mengambil paket narkotika. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi dan sdr. Kiki melanjutkan perjalanan ke rumah sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi dengan maksud akan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli dari sdr. Kiki. Sebelum sampai di rumah sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi, mereka singgah terlebih dahulu di rumah sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran untuk mengambil kaca pirex;

Bahwa setelah sampai di rumah sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi, terdakwa, sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Kiki masuk ke kamar milik sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Setibanya didalam kamar, sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran merakit bong sedangkan sdr. Kiki mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dan teman-temannya. Setelah semua persiapan untuk menggunakan narkotika selesai, sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran langsung menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak dua hisapan dan selanjutnya terdakwa dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi juga menghisap secara bergantian masing-masing dua hisapan;

Bahwa sedang asik-asiknya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa bersama sdr. Agus Triyanto Bin Wagiran dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi didatangi oleh anggota Kepolisian dari Polres Way Kanan. Pada saat penangkapan tersebut sdr. Kiki berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol air mineral merek Aqua yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



didalamnya berisi cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweet yang didalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik, 5 (lima) batang cutton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya bersama-sama dengan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi dan sdr. Fabianus Eldo Rido Bin Nuryadi;

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Penimbangan dan pembukaan Segel Barang Bukti Nomor 0264 tanggal 20 Mei 2021, barang bukti narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,06953 gram (nol koma nol enam sembilan lima tiga gram);

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.05.21.0264 tanggal 20 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 3292-20.B/HP/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Dio Vana Hadi Bin Erwani mengandung zat narkoba jenis : methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Iqbal A.R. bin Kusiyono, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di Persidangan;
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik;



- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik saksi memberikan keterangan tersebut dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi yang sesama anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa narkoba yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba bersama kedua temannya yang bernama Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan segera melakukan penyelidikan, setelah tiba di rumah yang dimaksud, saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saksi melihat di dalam sebuah kamar rumah tersebut ada 3 (tiga) orang sedang duduk di lantai, setelah saksi dekati dan lakukan pemeriksaan kemudian kami pastikan jika Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto baru selesai mengonsumsi narkoba;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Sdr. Febianus Eldo Rido;
- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto mengakui jika barang-barang tersebut diperoleh setelah sebelumnya mereka membeli secara patungan;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto saksi juga berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kistal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk Aqua berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu*



Sweet yang di dalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika sebelumnya ketiganya membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama Kiki;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto membeli sabu-sabu tersebut dengan cara berpatungan, Terdakwa iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Febianus Eldo Rido iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. AgusTriyanto iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto Hadi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto, Terdakwa masih dalam pengaruh narkoba;
- Bahwa saat saksi periksa Terdakwa mengakui jika masing-masing dari mereka menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto jika ketiganya baru 1 (satu) kali itu mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Badal Yasin Kencana bin Sumardi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik saksi memberikan keterangan tersebut dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi yang sesama anggota Polri dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika;

- Bahwa narkotika yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa adalah jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika bersama kedua temannya yang bernama Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan diduga sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan segera melakukan penyelidikan, setelah tiba di rumah yang dimaksud, saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saksi melihat di dalam sebuah kamar rumah tersebut ada 3 (tiga) orang sedang duduk di lantai, setelah saksi dekati dan lakukan pemeriksaan kemudian kami pastikan jika Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto baru selesai mengonsumsi narkotika;

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Sdr. Febianus Eldo Rido;

- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto mengakui jika barang-barang tersebut diperoleh setelah sebelumnya mereka membeli secara patungan;

- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto saksi juga berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kistal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk Aqua berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweat yang di dalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api gas, 2 (dua) batang pipet plastik, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika sebelumnya ketiganya membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama Kiki;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto membeli sabu-sabu tersebut dengan cara berpatungan, Terdakwa iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Febianus Eldo Rido iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. AgusTriyanto iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto Hadi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto, Terdakwa masih dalam pengaruh narkoba;
- Bahwa saat saksi periksa Terdakwa mengakui jika masing-masing dari mereka menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto jika ketiganya baru 1 (satu) kali itu mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Surya Saputra bin Heri Suryadi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik saksi memberikan keterangan tersebut dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi yang sesama anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa narkotika yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika bersama kedua temannya yang bernama Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan diduga sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan segera melakukan penyelidikan, setelah tiba di rumah yang dimaksud, saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saksi melihat di dalam sebuah kamar rumah tersebut ada 3 (tiga) orang sedang duduk di lantai, setelah saksi dekati dan lakukan pemeriksaan kemudian kami pastikan jika Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto baru selesai mengonsumsi narkotika;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Sdr. Febianus Eldo Rido;
- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto mengakui jika barang-barang tersebut diperoleh setelah sebelumnya mereka membeli secara patungan;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto saksi juga berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kistal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk Aqua berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweat yang di dalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika sebelumnya ketiganya membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama Kiki;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto membeli sabu-sabu tersebut dengan cara berpatungan, Terdakwa iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Febianus Eldo Rido iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. AgusTriyanto iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto Hadi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto, Terdakwa masih dalam pengaruh narkotika;
- Bahwa saat saksi periksa Terdakwa mengakui jika masing-masing dari mereka menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Febianus Eldo Rido dan Sdr. AgusTriyanto jika ketiganya baru 1 (satu) kali itu mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AgusTriyanto bin Wagiran, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik saksi memberikan keterangan tersebut dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi beserta terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa narkotika yang saksi dan terdakwa gunakan adalah jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama kedua teman saksi yaitu Terdakwa dan Sdr. Febianus Eldo Rido;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Sdr. Febianus Eldo Rido menggunakan sabu-sabu di rumah Sdr. Febianus Eldo Rido;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik saksi dan 2 rekan saksi tersebut yang diperoleh setelah sebelumnya membeli dari teman Sdr. Febianus Eldo Rido yang bernama Kiki;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut saksi beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil patungan saksi dan terdakwa serta Sdr. Febianus Eldo Rido dengan besaran iuran, Terdakwa iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Febianus Eldo Rido iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk menggunakan sabu-sabu adalah Sdr. Febianus Eldo Rido;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu dari Kiki adalah Sdr. Febianus Eldo Rido;
  
- Bahwa, barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kistal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk Aqua berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweat yang di dalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastic, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bakar adalah barang-barang yang telah disita oleh Polisi ketika menangkap saksi;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Sdr. Febianus Eldo Rido baru 1 (satu) kali itu menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa saat itu orang yang bernama Kiki tersebut juga sempat ikut menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kiki tidak ikut tertangkap, karena sesaat setelah selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian Kiki pamit untuk pulang, tidak lama kemudian Polisi datang dan menangkap kami bertiga;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa ketika berada di Mapolres Way Kanan saksi melakukan pemeriksaan tes urine;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Febianus Eldo Rido bin Nuryadi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di Persidangan;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik saksi memberikan keterangan tersebut dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saksi beserta terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkotika;

- Bahwa narkotika yang saksi dan terdakwa gunakan adalah jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama kedua teman saksi yaitu Terdakwa dan Saksi Agus Triyanto;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan Saksi Agus Triyanto menggunakan sabu-sabu di rumah saksi;

- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik saksi dan 2 rekan saksi tersebut yang diperoleh setelah sebelumnya membeli dari teman saksi yang bernama Kiki;

- Bahwa Sabu-sabu tersebut saksi beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut hasil patungan saksi dan terdakwa serta Saksi Agus Triyanto dengan besaran iuran, Terdakwa iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Agus Triyanto iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk menggunakan sabu-sabu adalah saksi;

- Bahwa yang membeli sabu-sabu dari Kiki adalah saksi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa, barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kistal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk Aqua berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweat yang di dalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastic, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bakar adalah barang-barang yang telah disita oleh Polisi ketika menangkap saksi;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Saksi Saksi Agus Triyanto baru 1 (satu) kali itu menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa saat itu orang yang bernama Kiki tersebut juga sempat ikut menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kiki tidak ikut tertangkap, karena sesaat setelah selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian Kiki pamit untuk pulang, tidak lama kemudian Polisi datang dan menangkap kami bertiga;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa ketika berada di Mapolres Way Kanan saksi melakukan pemeriksaan tes urine;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik Terdakwa memberikan keterangan tersebut dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkoba;



- Bahwa narkoba yang Terdakwa gunakan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama kedua teman Terdakwa yaitu Saksi Agus Triyanto dan Saksi Febianus Eldo Rido;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus Triyanto dan Saksi Febianus Eldo Rido menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi Febianus Eldo Rido;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan 2 rekan Terdakwa tersebut yang diperoleh setelah sebelumnya membeli dari teman Saksi Febianus Eldo Rido yang bernama Kiki;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil patungan Terdakwa, Saksi Agus Triyanto dan Saksi Febianus Eldo Rido dengan besaran iuran, Terdakwa iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Febianus Eldo Rido iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Agus Triyanto iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk menggunakan sabu-sabu adalah Saksi Febianus Eldo Rido;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu dari Kiki adalah saksi Febianus Eldo Rido;
- Bahwa, barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kistal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk Aqua berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweat yang di dalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastic, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai, 2 (dua) buah jarum bakar adalah barang-barang yang telah disita oleh Polisi ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus Triyanto dan saksi Febianus Eldo Rido baru 1 (satu) kali itu menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa saat itu orang yang bernama Kiki tersebut juga sempat ikut menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kiki tidak ikut tertangkap, karena sesaat setelah selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian Kiki pamit untuk pulang, tidak lama kemudian Polisi datang dan menangkap kami bertiga;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa ketika berada di Mapolres Way Kanan Terdakwa melakukan pemeriksaan tes urine;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- Seperangkat alat hisap (BONG) dari botol air mineral merk AQUA yang didalamnya berisikan cairan bening;
- 1 (satu) buah botol minuman POCARI SWEET yang didalamnya berisikan cairan bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) batang pipet plastic;
- 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai;
- 2 (dua) buah jarum bakar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.05.21.0264 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Mirahayu, SPT. selaku penguji berkesimpulan barang bukti (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih seberat 0,06953 (nol koma nol enam Sembilan lima tiga) gram yang berisikan kristal putih diduga narkotika berisikan cairan bening positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3292-20.A/HP/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) pada sampel urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Way mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan diduga sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan segera melakukan penyelidikan, setelah tiba di rumah yang dimaksud yang ternyata merupakan rumah milik saksi Febianus Eldo Rido, anggota Satresnarkoba Polres Way langsung masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam sebuah kamar rumah tersebut ada 3 (tiga) orang sedang duduk di lantai, setelah didekati dan lakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa, saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto baru selesai mengkonsumsi narkotika dan mereka telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kistal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk Aqua berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweat yang di dalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto;

- Bahwa Sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, Saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto secara patungan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Kiki, dimana Terdakwa iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Saksi Febianus Eldo Rido iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Agus Triyanto iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.05.21.0264 tanggal 20 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih seberat 0,06953 (nol koma nol enam Sembilan lima tiga) gram yang berisikan kristal putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3292-20.A/HP/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) pada sampel urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu*



perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama **Dio Vanahadi Bin Erwani** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Way mendapat informasi

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan segera melakukan penyelidikan, setelah tiba di rumah yang dimaksud yang ternyata merupakan rumah milik saksi Febianus Eldo Rido, anggota Satresnarkoba Polres Way langsung masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam sebuah kamar rumah tersebut ada 3 (tiga) orang sedang duduk di lantai, setelah didekati dan lakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa, saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto baru selesai mengonsumsi narkoba dan mereka telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa, saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kistal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk Aqua berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweat yang di dalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa dan saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto;

Menimbang, bahwa Sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa, Saksi Febianus Eldo Rido dan Saksi Agus Triyanto secara patungan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Kiki, dimana Terdakwa iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Febianus Eldo Rido iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Agus Triyanto iuran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3292-20.A/HP/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) pada sampel urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara nyata telah menggunakan narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3292-20.A/HP/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, selanjutnya dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk Aqua berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweat yang di dalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar yang merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hukum juga berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu tidak memiliki izin memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Penyalahguna"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.05.21.0264 tanggal 20 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih seberat 0,06953 (nol koma nol enam Sembilan lima tiga) gram yang berisikan kristal putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3292-20.A/HP/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) pada sampel urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa telah menggunakan Narkoba golongan I jenis Methamphetamine berupa shabu-habu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (BONG) dari botol air mineral merk AQUA yang didalamnya berisikan cairan bening, 1 (satu) buah botol minuman POCARI SWEET yang didalamnya berisikan cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastic, 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai dan 2 (dua) buah jarum bakar masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Agus Triyanto, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Triyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dio Vanahadi Bin Erwani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu;
  - seperangkat alat hisap (BONG) dari botol air mineral merk AQUA yang didalamnya berisikan cairan bening;
  - 1 (satu) buah botol minuman POCARI SWEET yang didalamnya berisikan cairan bening;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) batang pipet plastic;
  - 5 (lima) batang cotton bud bekas pakai;
  - 2 (dua) buah jarum bakar

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Triyanto;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh kami, Yusnawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H, Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Yusnawati, S.H., M.H

Hanifia Zammi Fernanda, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro,S.H.,M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)